

ABSTRAK

Heny Rohayati, Jurusan Ushuludin dan Dakwah Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, semester VIII, Pembimbing : Irma Rumtianing UH, M.Si.
Judul Skripsi Metode Penafsiran Ayat-ayat Talak (Komparasi antara tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* dan tafsir *al-Azhār*)

Keyword: **Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Talak.**

Kajian terhadap metode tafsir telah banyak dilakukan baik dari era klasik sampai kontemporer. Hal tersebut patut dilakukan karena hasil penafsiran tergantung dari metode yang diterapkan oleh seorang mufassir. Perbedaan penafsiran, disebabkan beberapa faktor. Diantaranya perbedaan metode dan latar belakang keilmuan yang dimiliki setiap mufassir. Tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* karya Hasbi Ash-Shidieqy dan tafsir *al-Azhār* karya Hamka adalah kedua tafsir yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran keduanya terhadap ayat-ayat talak, bagaimana metode penafsiran yang diterapkan keduanya terhadap ayat-ayat talak, bagaimana persamaan dan perbedaan metode yang diterapkan kedua mufassir terhadap ayat-ayat talak.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-comparative, dan jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library reseach) dan untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229 Hasbi berpendapat dengan merujuk pada ijtiḥad para sahabat yaitu 'Umar, Uthmān, 'Alī, Ibn 'Abbās, Abū Dardā, Ḥudhaifah, dan Abū Mūsā al-Ash'ārī yakni bahwa penjatuhan talak yang ditentukan Allah adalah satu demi satu. Dan menjatuhkan talak tiga sekaligus adalah *bid'ah* dan haram, menurut ijtiḥad para sahabat status talaknya dianggap sah. Sedangkan menurut Hamka yang dimaksud talak dua kali adalah berpisah atau bercerai dua kali. Dalam menafsirkan ayat tersebut Hamka merujuk praktik zaman Rasulullah dan khalifah Abū Bakr, sebab melafalkan talak dua atau tiga kali pada saat itu diputuskan jatuh satu kali. Kemudian dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi waktu surah al-Ṭalāq ayat 1, kedua mufassir tidak ada perbedaan penafsiran yang merujuk pada pendapat para fuqaha' yakni, talak sunah dan *bid'ah*. Metode yang diterapkan Hasbi dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229 adalah metode analitis (*tahfīlī*) dengan pendekatan fikih yang merujuk pada ijtiḥad sahabat sehingga hasil penafsirannya cenderung menghasilkan fikih. Sedangkan Hamka menerapkan metode analitis (*tahfīlī*) dengan pendekatan historis sehingga hasil penafsirannya sama dengan praktik zaman Rasulullah dan khalifah Abū Bakr. Sedangkan dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi waktu dalam surah al-Ṭalāq ayat 1 sama-sama menerapkan metode analitis (*tahfīlī*) dengan tafsir *bi al-ra'y* dengan pendekatan fikih yang merujuk pada pendapat para fuqaha'.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Al-Qur'an yang merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw sekaligus petunjuk untuk umat manusia kapanpun dan dimanapun, memiliki berbagai macam keistimewaan. Keistimewaan tersebut antara lain susunan bahasanya yang unik dan mempesonakan,¹ berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya, al-Qur'an juga terjamin keutuhan dan keasliannya. Hal itu bisa terjadi dan utama karena adanya jaminan dari Allah yaitu:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: Sesungguhnya Akulah yang menurunkan al-Dzikir (al-*Qur'an*), dan sesungguhnya Kami yang memeliharanya. (QS. Al-Ĥijr (15): (9))

Demikianlah Allah menjamin keautentikan al-Qur'an, jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatahuannya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama oleh manusia. Dengan jaminan di atas setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarnya sebagai al-Qur'an tidak berbeda dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah Saw dan didengar serta dibaca oleh para sahabat Nabi.² Semua muslim meyakini al-Qur'an sebagai sumber asasi ajaran Islam, syari'atterakhir yang memberi petunjuk arah perjalanan hidup manusia.

¹ Rodiah dkk, *Studi al-Qur'an metode dan konsep* (Yogyakarta: elsaQ Press, 2010),1.

² M. Quraish Shihab, *membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), 21.

Berawal dari situlah umat Islam berlomba-lomba memahami, mempelajari, isi kandungan al-Qur'an dan mengamalkan ajaran Islam.³ Oleh karena itu al-Qur'an bersifat universal dan *ṣāliḥ* li kulli *zamān wa makān*, al-Qur'an itu selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat.⁴ Namun kenyataannya untuk mendapatkan petunjuk dan rahmat dari al-Qur'an bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan segala upaya intelektual dan metodologi penafsiran yang cocok. Dengan metodologi yang sesuai al-Qur'an baru dapat diajak berdialog dalam suasana bagaimanapun dan dimanapun.⁵

Islam telah memberikan rambu-rambu untuk menggali al-Qur'an agar manusia dapat memecahkan berbagai problem yang terjadi di masyarakat. Islam tidak menghendaki umatnya berada dalam sempitnya penjara formalisme keislaman, baik dalam bidang sosial, budaya, maupun yang lainnya, selama masih selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, para ulama tafsir terus berusaha mengembangkan pemikirannya untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an melalui metode yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Mereka mengungkapkan pemahaman-pemahaman tentang ayat-ayat al-Qur'an untuk menuju ke jalan pemikiran yang lebih maju.⁶

Dalam kaitan ini dapat dikemukakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana setiap ayat yang diucapkan atau ditulis, tidak dapat dijangkau maksudnya secara pasti kecuali oleh pemiliknya, maka timbullah

³ Aksin Wijaya, *Teori Interpretasi Ibnu Rusd* (Yogyakarta: LKIS Cemerlang, 2009), 13.

⁴ M. Yusron, dkk, *Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: TH Press, 2006), 5.

⁵ Kurdi, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: elsaQ Press, 2010), 59.

⁶ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Metodologi Tafsir di Indonesia* (Yogyakarta: Tiga Serangkai, 2003), 15.

keanekaragaman penafsiran.⁷ Misalnya dalam penafsiran ayat tentang penjatuhan talak dari segi bilangan pada ayat 229 terdapat berbagai perbedaan pendapat.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Q.S al-Baqarah (2): (229)

Dalam ayat di atas kata talak dipahami oleh al-Zamakhsharī dalam tafsir al-*Kashshāf* bahwa kata talak dalam ayat tersebut, bermakna seperti pengucapan kalimat salam (*Taslīm*). Dan penjatuhan talak dengan terpisah bukan mengumpulkannya dan bukan dua sekaligus tapi pengulangan secara bertahap.⁸

Kemudian dalam ayat di atas kata “*al-ṭalāq marratān*” juga dipahami oleh Muṣṭafā al-Marāghī dalam tafsirnya “*Tarjamah Tafsīr al-Marāghī*” bahwa dua kali talak, yang pada tiap-tiap talak itu ada hak rujuk, maksudnya adalah seorang suami melafalkan kalimat talak itu dua kali, satu demi satu (bertahap), dengan waktu yang berbeda itu bisa rujuk kembali. Menjatuhkan tiga talak sekaligus adalah talaknya jatuh ketiganya dan hukumnya haram.⁹

Senada dengan Muṣṭafā al-Marāghī, pendapat ulama (Imām Madhab) dalam tafsir ‘Āli al-Ṣabūnī menyatakan, bahwa talak itu sebagai diserunya suami mentalak istrinya. Dengan bertahap satu demi satu, yang

⁷ Muhammad Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta:Teras, 2010), 74.

⁸ Abī al-Qasīm Jārullāh Mahmūd Bin ‘Umar al-Zamakhsharī al-Khawārizmī, *tafsir al-Kashshāf*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t), 366.

⁹ Muṣṭafā al-Marāghī, *Tarjamah Tafsir al-Marāghī*, Vol. 2 terj, M. Thalib (Bandung : CV Rosda, 1987), 218.

dengan begitu di sana masih ada tenggang waktu di mana suami masih bisa kembali pada istrinya. Karena kalau suami mentalaknya dengan tiga kali sekaligus maka talaknya dipandang sah.¹⁰

Pendapat M. Hasbi Ash-Shiddieqy juga sama dengan para mufassir diatas bahwa “*al-ṭalāq marratān*” (hak talak itu dua kali), menurut syara’ yang ditentukan Allah, adalah satu demi satu. Dengan penjatuhan seperti itu, bukan dua atau tiga sekaligus, bagi bekas suami mungkin masih bisa rujuk kembali pada bekas istri yang telah ditalaknya. Menjatuhkan dua atau tiga kali sekaligus adalah *bid’ah* dan haram.¹¹

Berbeda dengan para mufassir lainnya Hamka dalam tafsir *al-Azhār*, menyatakan bahwa “Talak itu dua kali” sudah terang bahwa yang dimaksud adalah berpisah sampai dua kali, bukan mengucapkan talak dua kali atau tiga kali dalam satu majlis. Sebab mengucapkan talak dua kali atau tiga kali dalam satu majlis hanya akan menghasilkan pisah satu kali.¹²

Sedangkan penafsiran tentang penjatuhan talak dari segi waktu para mufassir tidak ada perbedaan dalam surah al-Ṭalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (*menghadapi*) ‘iddahnya (yang wajar). (Q.S al-Ṭalāq (65) : (1)

Dalam penafsiran ayat di atas, hal ini para mufassir tidak berbeda pendapat dalam kitab tafsir mereka masing-masing seperti: al-Zamakhsharī,

¹⁰ Muhamad ‘Āli al-Ṣabūnī, *Tafsir Ayat Ahkām*, terj, Mu’mal Hamidy dan Imron A. Manan (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 228.

¹¹ M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Tafsir Al-Qur’ān al- Majid Al-Nūr*, Vol. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 389- 390.

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhār*, Vol. 2 (Jakarta : Panji Mas, 1993), 212.

Muhammad ‘Āli al-Ṣabūnī, Muṣṭafā al-Marāghī, M. Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka mereka berpendapat bahwa membagi talak menjadi 3 macam yaitu: Talak sunah adalah talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi atau keadaan jelas hamil.¹³ Talak *bid’ah* adalah menceraikan istri yang sedang haid atau menceraikan istri pada waktu suci tetapi telah dicampuri, sehingga tidak diketahui apakah istri hamil atau tidak.¹⁴ Talak yang bukan sunah dan bukan *bid’ah* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum cukup umur, perempuan yang sudah mati haid (menopause) dan yang tidak disetubuhi.¹⁵

Terlepas dari perbedaan penafsiran kedua ayat di atas kajian terhadap metodologi tafsir terus berkembang sejak masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Hal ini didukung adanya fakta yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melakukannya. Dalam konteks ini Nabi memang berposisi sebagai mubayyin. Sepeninggal Nabi, kegiatan penafsiran al Qur’an tidak berhenti, malah jadi semakin meningkat, seiring dinamika masyarakat progresif mendorong umat Islam generasi awal mencurahkan perhatian besar dalam menjawab problematika umat. Penafsiran-penafsiran yang dilakukan para sahabat dikenal dengan tafsir bi *al-ma’thūr*. Cara ini kemudian dikenal sebagai metode *riwāyah*. Sebagai perimbangan dari metode ini, timbullah satu metode lainnya yaitu tafsir bi *al-ra’y* yang mendasari sumber pada penalaran dan ijtihad. Dari dua metode ini nantinya lahir metode-metode lain yang menyebabkan metodologi al-Qur’an berkembang. Metode-metode yang

¹³ M. Hasbi Ash-Sidieqy, *Tafsir al-Qur’ān al-Mafīd al-Nūr*, Vol. 5, 4259.

¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhār*, 261.

¹⁵ Muṣṭafā al-Marāghī, *Tarjamah Tafsir al-Marāghī*, 219.

dimaksud adalah metode *tahliī*, metode *muqāran* dan metode *mawḍū'i*.¹⁶ Secara historis setiap penafsiran telah menggunakan satu atau lebih dalam menafsirkan al-Qur'an. Pilihan metode-metode tersebut tergantung kepada kecenderungan dan sudut pandang mufasir, serta latar belakang yang melingkupinya. Metodologi tafsir merupakan alat dalam upaya menggali pesan-pesan yang terkandung dalam kitab suci umat Islam itu. Hasil dari upaya keras dengan menggunakan alat dimaksud terwujud sebagai tafsir. Konsekuensinya, kualitas setiap karya tafsir sangat tergantung kepada metodologi yang digunakan dalam melahirkan karya tafsir tertentu.¹⁷

Perkembangan kajian terhadap al-Qur'an dengan berbagai macam metodologinya seperti ledakan nuklir yang memancarkan getaran dimana radiasinya tidak semakin melemah, melainkan malah menguat dan melahirkan pusat-pusat pusran baru.¹⁸ Perkembangan seperti ini tidak hanya terjadi di negara Arab (tempat al-Qur'an diturunkan), tapi juga di Nusantara, di mana kajian al-Qur'an mengalami perkembangan yang pesat. Ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai tafsir karya ulama nusantara yang terus berkembang sejak periode awal, yaitu sekitar abad VII sampai periode keempat (abad XX). Dan dibagi menjadi empat periode yaitu periode klasik, periode pertengahan, periode pra modern dan periode modern sampai sekarang.¹⁹

¹⁶ M. AlFatih Suryadilaga dkk, *Metodologi ilmu tafsir*, 40- 41.

¹⁷ Ibid., 37- 38.

¹⁸ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutika* (Jakarta: Paramadina, 1996), 15.s

¹⁹ Nashruddin Baidan, *Perkembangan tafsir al-Qur'an di Indonesia*, 31.

Tafsir yang muncul pada abad XX adalah Tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* dan *al-Azhār*, dan merupakan tafsir yang pertama kali hadir di Indonesia ditulis dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami oleh bangsa Indonesia.

M. Hasbi Ash-Shidieqy merupakan ulama tafsir pertama kali di Indonesia yang menjadi pelopor bagi khazanah perpustakaan Indonesia dengan menerbitkan sebuah karya kitab tafsir yang sangat fenomenal yaitu kitab tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr*. Dan dalam menyusun kitab tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr*, beliau dengan sebuah motivasi bahwa al Qur'an adalah kitab undang-undang yang perlu dijelaskan oleh kaum muslimin. Dalam menyusun kitab tafsirnya, berpedoman pada kitab-kitab tafsir yang *mu'tabar*, kitab-kitab hadis yang *mu'tamad* dan periwayatan yang terkenal. Dan metode penafsiran yang dipakai adalah memadukan antara tafsir *bi al-ma'thūr* dan tafsir *bi al-ra'y* atau bentuk tafsir campuran antara *riwāyah* dan *dirāyah*. Model seperti ini juga dipakai oleh mustafā al-Marāghī, karena ada kemiripan inilah ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* adalah terjemahan dari tafsir *al-Marāghī*.²⁰

Begitu halnya M. Hasby Ash-Shidieqy, Hamka juga memiliki sebuah karya kitab tafsir yang sangat fenomenal dan tidak terlampau jauh waktu kemunculannya dengan kitab tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr*. Dan beliau juga termasuk mufassir modern kontemporer dengan karya tafsir *al-Azhār* adalah tafsir lengkap 30 juz, yang menggunakan bahasa Indonesia yang mudah

²⁰ Abdul Djalal, *Tafsir al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr dan Tafsir al-Marāghī, Studi Perbandingan* (Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 1986).

dimengerti dan difahami oleh masyarakat Indonesia. Dalam mukadimahya, Hamka menyatakan bahwa dalam penafsirannya memelihara antara naql dan akal, *dirāyah* dengan *riwāyah* dan tidak semata mengutip pendapat orang terdahulu, tetapi menggunakan pola dan tujuannya. Tafsir *al-Azhār* merupakan kombinasi antara tafsir *bi al ma'thūr* dan *bi al-ra'y*. Sebagaimana yang beliau katakan menganut madhab Rasulullah dan pengikutnya.²¹

Beranjak dari pemaparan di atas baik secara metode yang diterapkan hampir sama yaitu kedua mufassir sama-sama menerapkan metode analitis (*tahliī*) dengan tafsir *bi al-ma'thūr* dan *bi al-ra'y* namun menghasilkan penafsiran yang sangat berbeda dalam ayat talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229, menurut hemat penulis suatu kajian sangat menarik untuk diteliti mengenai kajian metode yang diterapkan oleh kedua mufassir terhadap ayat-ayat talak dalam al-Qur'an, maka dal hal ini penulis dari sekian banyak ayat-ayat talak dalam al-Quran, penulis memilih tentang kajian metode ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229 dan ayat talak tentang penjatuhan dari segi waktu dalam surah al-Ṭalāq ayat 1, maka pembahasan dalam skripsi ini penulis memilih judul **“Metode Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam al-Qur'an” Komparasi antara Tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* dan Tafsir *al-Azhār*.**

²¹ Hamka, Tafsir *al-Azhār*, Vol. 1, 54.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, agar diperoleh pembahasan yang konsisten mengenai objek penelitian ini, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat talak menurut M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd Nūr* dan tafsir *al-Azhār*?
2. Bagaimana metode penafsiran ayat-ayat talak menurut M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* dan tafsir *al-Azhār*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode penafsiran ayat-ayat talak menurut M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* dan tafsir *al-Azhār*?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memperjelas penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap ayat talak, meliputi:

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat talak menurut M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* dan tafsir *al-Azhār*.
2. Mengetahui metode penafsiran ayat-ayat talak menurut M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* dan tafsir *al-Azhār*.

3. Mengetahui perbedaan dan persamaan metode penafsiran ayat-ayat talak menurut M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka dalam tafsir *al-Qur'an al-Majid al-Nur* dan tafsir *al-Azhār*.

D. Telaah Pustaka.

Al-Qur'an secara teks memang tidak berubah, tetapi penafsiran atas teks selalu berubah, sesuai dengan konteks ruang dan waktu manusia. Karenanya al-Qur'an selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinterpretasikan (ditafsirkan) dengan berbagai alat-alat metode dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya. Aneka metode tafsir diajukan sebagai jalan untuk membedah makna terdalam dari al-Qur'an, seperti halnya kajian skripsi ini yang akan membahas tentang metode penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap ayat-ayat talak dalam al-Qur'an.

Berkaitan dengan judul penelitian skripsi di atas, penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur pustaka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian tentang kajian "Metode penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap ayat-talak talak dalam al-Qur'an", telah diteliti oleh peneliti yang lain. Dengan demikian, diharapkan nantinya tidak ada pengulangan kajian yang sama. Dan hasil penelusuran penulis berkaitan dengan tema pembahasan yang penulis angkat di atas sebagai berikut:

Dalam buku "Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an (*studi pemikiran para mufasir*)", cet 2. Agustus 2006, yang ditulis oleh Yunahar Ilyas, memaparkan tentang penafsiran dan metode M. Hasbi Ash-Shidieqy dan

Hamka mengenai ayat talak yang menyangkut penetapan hak penjatuhan talak berada di tangan laki-laki semata²².

Dalam skripsi “*Talak dalam perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutb*”. Februari 2015, yang ditulis oleh Usamah Muhamad, memaparkan tentang penafsiran ayat-ayat talak dan metode penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Qutb.²³

Dalam skripsi “*Talak dalam perspektif al-Qur’an (Kajian Tematik)*”. Februari 2004, yang ditulis oleh Rohanawati memaparkan tentang talak itu diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang mendesak hingga terjadinya perpisahan antara suami istri atau kadang-kadang menjadi wajib jika suami tidak mampu menafkahi istri atau kadang-kadang haram jika istri atau anak-anak mereka menjadi teraniaya dengan talak.²⁴

Dalam skripsi “*Hermeneutika Amina Wadud*” (Telaah Metode dan Aplikasinya terhadap al-Qur’an). September 2006, yang ditulis oleh Ahmad Hisanudin yang memaparkan tentang keuntungan atau derajat laki-laki diatas perempuan, telah dianggap ketidakadilan dalam al-Qur’an yakni, laki-laki mempunyai kekuasaan dalam hal menjatuhkan talak.²⁵

²² Yunahar Ilyas, *Kesetaraan dalam al-Qur’an, Studi Pemikiran Para Mufassir* (Yogyakarta: Labda Press, 2006), 133.

²³ Usamah Muhamad, *Talak dalam Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutb*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015.

²⁴ Rohanawati, *Talak dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Tematik)* Skripsi : STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2004.

²⁵ Ahmad Hisanudin, *Hermeneutika Amina Wadud (Telaah Metode dan Aplikasinya terhadap al-Qur’an)*, Skripsi: STAIN Ponorogo, 2006.

E. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan pemahaman kepada berbagai kalangan mengenai metode penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka.
2. Memperkaya khazanah pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya studi al-Qur'an.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Penelitian yang penulis lakukan di sini adalah penelitian pustaka (library research) murni. Yaitu data dikumpulkan dan diolah dari sumber-sumber kepustakaan yang telah ditelaah secara maksimal. Dengan menggunakan metode deskriptik-analitik comparative. Hal ini sejalan dengan pendapat Aswari Sudjud seperti yang dikutip oleh Usamah Muhammad yang mengatakan bahwa, penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda tentang orang, tentang prosedur kerja, dapat juga membandingkan kesamaan pandangan perubahan pandangan orang, grup, negara, terhadap kasus, terhadap orang peristiwa atau terhadap ide-ide.²⁶

Apabila dikaitkan dengan pendapatnya Van Dalen jenis-jenis Interrelationship studies, maka penelitian comparative termasuk sebagai penelitian causal comparative studies, karena peneliti tidak memulai dari

²⁶ Usamah Muhammad, Skripsi, *Talak Dalam Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutb*, 19.

awal, tetapi langsung mengambil dari hasil yang diperoleh peneliti mencoba menemukan sebab-sebab terjadinya peristiwa hasil observasi.²⁷

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan serta mengkomparasikan metode penafsiran dua orang tokoh mufassir pada ayat talak surah al-Baqarah ayat 229 dan surah al-Ṭalāq ayat 1 yang fokus kajian terhadap tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* dan tafsir *al-Azhār*.

2. Data

Data sebuah penelitian merupakan hal pokok dan utama, karena dengan adanya data diperlukan, penelitian akan dapat dilakukan. Untuk mendapatkan data tentu diperlukan sumber-sumber data, dalam kajian ini adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Ayat talak dalam surah al-Baqarah ayat 229 dan al-Ṭalāq ayat 1.
- b. Penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat talak dalam surah al-Baqarah ayat 229 dan al-Ṭalāq ayat 1.
- c. Metode penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka dalam surah al-Baqarah ayat 229 dan al-Ṭalāq ayat 1.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dalam rangka menggali data tersebut di atas, dipilah menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber primer adalah buku-buku literatur yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Adapun literatur pokok yang menjadi acuan

²⁷ Ibid.,20.

dalam penelitian ini adalah tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* karya M. Hasbi Ash-Shidieqy dan tafsir *al-Azhār* karya Hamka.

- b. Sumber data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, tulisan ilmiah, dan sebagainya yang dapat melengkapi data-data primer di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode `dokumentasi, dalam hal ini tafsir yang ditulis M. Hasbi Ash Shidieqy dan Hamka dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* dan tafsir *al-Azhār*. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan M. Hasbi Ash-Sidieqy dengan Hamka dan sumber yang lain yang berhubungan dengan tema di atas.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Menjelaskan penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap ayat-ayat talak.
- b) Menjelaskan metode yang dipakai M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap ayat-ayat talak.
- c) Menelaah metode penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap ayat-ayat talak.

Setelah data terkumpul, kemudian diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut mulai dari menulis data-data yang berkaitan

dengan tema pembahasan kemudian mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menyajikan.

5. Analisis Data

Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini ada tiga data yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu kajian penafsiran M. Hasby Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap ayat talak, kajian metode penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap talak, kajian telaah penafsiran kedua mufasir terhadap ayat talak.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: Pertama, memahami penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap ayat-ayat talak. Kedua, mengetahui sejarah hidup (sosio-historis) yang menghubungkan pokok pikiran dalam teks dengan latar belakang atau setting sosio-historis. Ketiga, memahami metode penafsiran kedua mufasir dalam menafsirkan ayat talak dalam surah al-Baqarah ayat 229. Keempat, Kritik nalar yaitu menganalisis struktur bangunan tafsir M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka dari kedua tafsir, objek dan pola argumentasinya, sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan metode penafsiran yang digunakan kedua mufassir.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi penelitian, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dapat

dilakukan secara runtut dan terarah, maka penulisan ini dibagi lima sub yang disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, pendahuluan yang mengeksplorasi urgensi pentingnya penelitian ini, yang pertama berkaitan dengan latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan pokok masalah atau rumusan masalah agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini lebih fokus, selanjutnya tujuan penelitian, kemudian kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka, metode dan jenis dan pendekatan penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang pengertian metodologi tafsir, klasifikasi metode tafsir.

Bab Ketiga, membahas setting historis-biografis M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka meliputi: Biografi, perjalanan intelektual, karya-karya dan kondisi sosio-kultural yang melingkupi kehidupan M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka. Pembahasan ini penting dikarenakan bahwa penafsiran yang digunakan seseorang tidak terlepas dari setting sosiobudaya, keluarga dan pendidikannya. Dengan mengkaji aspek historis-biografisnya akan membantu memahami latar belakang penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap ayat-ayat talak dalam surah al-Baqarah ayat 229 dan al-Ṭalāq ayat 1.

Bab Keempat, bab ini akan membahas metode penafsiran ayat-ayat talak dan persamaan dan perbedaan metode yang digunakan oleh M. Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam surah al-

Baqarah ayat 229 dan al-Ṭalāq ayat 1 beserta implikasi metode yang digunakan kedua mufassir.

Bab Kelima, penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Dan dalam bab ini adalah langkah akhir penulis dalam melakukan penelitian, dimana dalam bab ini penulis berharap mampu memberikan kontribusi, yang berarti berupa kesimpulan terhadap penelitian serta saran-saran yang memberikan dorongan dan inspirasi bagi penelitian berikutnya.



BAB II

METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QUR'AN

A. Pengertian Metodologi Tafsir

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang berarti “cara atau jalan”. Di dalam bahasa Inggris kata ini ditulis “method” dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan “*ṭarīqah*” dan “manhaj”. Di dalam pemakaian bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti: “cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.”²⁸

Pengertian yang umum itu dapat digunakan pada berbagai objek, baik berhubungan dengan pemikiran maupun penalaran akal, atau menyangkut pekerjaan fisik. Metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini studi al-Qur'an tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Definisi tersebut memberi gambaran bahwa metode tafsir al-Qur'an tersebut berisi seperangkat kaidah dan aturan dalam menafsirkan al-Qur'an.

Adapun metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan al-Qur'an. Dengan demikian dapat dibedakan antara dua istilah yakni metode

²⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 54.

tafsir adalah cara-cara menafsirkan al-Qur'an. Sedangkan metodologi tafsir tentang cara menafsirkan al-Qur'an.²⁹

B. Klasifikasi Metodologi Tafsir

1. Metode Perbandingan (*Muqārin*)

Metode *muqārin* adalah upaya menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu, dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an.³⁰

Adapun yang menjadi sasaran penafsir meliputi: 1). Membandingkan teks (*nās*) jamaknya *nusūs*) ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalam satu kasus yang sama, atau diduga sama. 2). Membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi Saw pada lahirnya antara keduanya bertentangan. 3). Membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.³¹

Metode *muqārin* juga memiliki kelebihan antara lain : (1). Memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bisa dibandingkan metode-metode yang lain. Dimana semua pendapat atau penafsiran yang diberikan itu dapat diterima selama proses penafsirannya melalui metode dan kaidah yang benar. (2). Membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang kadang-

²⁹ Ibid.,1-2.

³⁰ Rodiah, dkk, *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep*, 6.

³¹ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*,64.

kadang jauh berbeda dari pendapat kita dan tidak mustahil ada yang kontradiktif. Dengan demikian mengurangi fanatisme yang berlebihan kepada suatu madhab atau aliran tertentu. (3). Metode ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat dalam suatu ayat. Oleh karena itu penafsiran semacam ini cocok untuk mereka yang ingin mendalami dan memperluas penafsiran al-Qur'an. (4). Mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufasir yang lain. Dengan demikian, pola ini akan membuatnya lebih berhati-hati dalam proses penafsiran yang diberikannya relatif lebih terjamin kebenarannya dan lebih dapat dipercaya.³²

Adapun kekurangan metode ini antara lain : (1). Metode ini tidak dapat diberikan kepada para pemula, seperti mereka yang sedang belajar pada tingkat sekolah menengah ke bawah, karena pembahasan yang dikemukakan didalamnya terlalu luas dan kadang-kadang ekstrim. (2). Metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. (3). Metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Sebenarnya hal ini bisa saja tidak apabila mufasir bisa mengaitkannya dengan kondisi yang dihadapinya.³³

³² Imam Musbikin, *Mutiara al-Qur'an* (Yogyakarta: Jaya Star Nine, 2014), 37.

³³*Ibid.*, 37.

2. Metode Tematik (*Mawḍū'i*)

Yang dimaksud dengan metode tematik adalah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau dengan judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya seperti *asbāb al-nuzūl*, kosa kata, *istinbāt* (penetapan) hukum, dan lain-lain. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta (kalau ada) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; baik argumen itu berasal dari al-Qur'an dan hadis, maupun pemikiran rasional.³⁴

Al-Farmawi mengemukakan tujuh langkah yang mesti dilakukan apabila seseorang ingin menggunakan metode *mawḍū'i*. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- a. Memilih menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara *mawḍū'i*.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, makniah dan *madāniyah*.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut dengan runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya atau *sabāb al-nuzūl*.
- d. Mengetahui hubungan (*Munāsabah*) ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surahnya.

³⁴ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2010), 72.

- e. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, utuh, sempurna, sistematis.
- f. Melengkapi uraian dan pembahasan dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna.³⁵

Kelebihan metode ini antara lain : (1). Dapat menjawab tantangan zaman, artinya metode ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan. Dimana metode ini mengkaji semua ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kasus yang sedang dibahas secara tuntas dari berbagai aspeknya. (2). Praktis dan sistematis. Kondisi semacam ini sangat cocok dengan kehidupan umat yang semakin modern dengan mobilitas yang tinggi sehingga mereka tak punya waktu untuk membaca kitab-kitab tafsir yang besar. (3). Dinamis artinya sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan image di dalam benak pembaca dan pendengarnya bahwa al-Qur'an senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan di muka bumi ini pada semua lapisan dan strata sosial³⁶

Dan kekurangan metode ini antara lain: (1). Memenggal ayat-ayat al-Qur'an, dimana cara ini kadang dipandang kurang sopan oleh kaum tekstualis. (2). Membatasi pemahaman ayat. Dengan ditetapkannya tema atau judul penafsiran, maka pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dapat diserap secara utuh.³⁷

³⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 47-48.

³⁶ Imām Musbikin, *Mutiara al-Qur'an*, 39.

³⁷ Ibid., 39.

Diantara tafsir yang masuk kategori ini antara lain: *al-Insān fī al-Qur'ān*, dan *al-Mar'āt fī al-Qur'ān*, keduanya karangan 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād ; *al-Ribā fī al-Qur'ān* oleh al-Mawdūdī.³⁸

3. Metode Global (*Ijmālī*)

Metode *Ijmālī* adalah metode penafsiran al-Qur'an dengan secara singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar.³⁹ Sedangkan yang dimaksud metode global adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas dan padat, tapi mencakup di dalam bahasa yang jelas dan populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Dan sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf.⁴⁰ Sehingga pembacanya seolah-olah al-Qur'an sendiri yang berbicara dengannya. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh pengetahuan yang diharapkan dengan sempurna dan sampailah kepada tujuannya dengan cara yang mudah serta uraian yang singkat dan bagus.⁴¹

Adapun bahwa semua metode memiliki ciri spesifikasi, kelebihan, kekurangan masing-masing, bahkan tidak menutup kemungkinan, bahwa kelemahan suatu metode akan menjadi kelebihan metode tersebut, apabila dilihat dari sisi lain. Demikian pula metode *ijmālī* ini, juga memiliki kekurangan dan kelebihan.

Adapun kelebihan metode *ijmālī* ini antara lain: (1). Praktis dan mudah difahami, karena pembahasan dan urainnya tidak berbelit- belit,

³⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, 72.

³⁹ *Ibid.*, 6.

⁴⁰ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, 67.

⁴¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, 46.

(2). Bebas dari penafsiran *israʿīliyyāt*, karena pembahasan yang sempit dan terbatas, dengan sendirinya metode ini tidak memungkinkan untuk menyampaikan hal-hal yang luas, seperti cerita-cerita *israʿīliyyāt* dan sebagainya, (3). Akrab dengan bahasa al-Qurʿan, lafal atau bahasa yang digunakan sebagaimana bahasa al-Qurʿan, yaitu singkat dan padat, sehingga pembaca merasa bahwa uraiannya tersebut tidak jauh dari bahasa al-Qurʿan, bahkan pembaca seolah membaca al-Qurʿan walau yang dibaca sebenarnya tafsir.

Adapun kekurangan metode *ijmāʿī* antara lain: (1). Menjadikan petunjuk al-Qurʿan bersifat parsial, karena pembahasan hal yang sama belum tuntas harus pindah ke ayat lain, (2). Tidak adanya ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai, mengingat sempitnya ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai, mengingat sempitnya ruangan dalam metode ini, tapi walau hal ini menjadi kelemahan tetapi tidak selalu berarti negatif, karena merupakan ciri utama metode ini.

Diantara karya tafsir dengan metode ini antara lain :Tafsir *Jalālayn* karya Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dan Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAzīm* oleh Muhamad Farīd Wadjī dan *Tafsīr al-Wasīṭ* buah karya sebuah komite ulama al-*Azhār*.

4. Metode Analitis (*Tahfīfī*)

Metode *tahfīfī* adalah “Salah satu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qurʿan dari seluruh aspeknya. Seorang penafsir yang mengikuti metode ini menafsirkan ayat-ayat al-

Qur'an secara runtut dari awal hingga akhirnya, dan surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf ' *Uthmānī*, untuk itu menguraikan kosa kata dan lafal, menjelaskan arti yang dikehendaki, juga unsur *i'jāz* dan *balāghah*, serta kandungannya dalam berbagai aspek pengetahuan dan hukum.

Sistematika metode *tahfīlī* (analitis) biasanya diawali dengan mengemukakan korelasi *munāsabah* (hubungan) ayat-ayat al-Qur'an satu sama lain. Dan penafsiran dengan metode *tahfīlī* tidak mengabaikan *asbāb al-nuzūl* suatu ayat. Dan dalam pembahasannya, penafsir biasanya merujuk riwayat-riwayat terdahulu baik yang diterima dari Nabi, sahabat maupun ungkapan-ungkapan Arab pra Islam dan kisah *isra'iliyyāt*.⁴²

Adapun langkah-langkah yang dilakukan mufasir dengan menggunakan metode *tahfīlī* yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan tentang status ayat atau surat yang sedang ditafsirkan dari segi Makiyah dan *Madāniyah*.
- b. Menjelaskan *munāsabah* ayat atau surat.
- c. Menjelaskan *asbāb al-Nuzūl* apabila ada riwayat yang mengenainya.
- d. Menjelaskan makna *al-Mufradāt* dari masing-masing ayat, serta unsur-unsur bahasa Arab lainnya, seperti dari segi *i'rab* dan *balāghahnya*, *faṣāḥah*, *bayān*, *i'jaznya*.
- e. Menguraikan kandungan ayat secara umum dan maksudnya

⁴² M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 41-42.

- f. Merumuskan dan menggali hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut.

Sebagaimana metode sebelumnya, metode *tahlili* juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihan metode ini antara lain: (1). Ruang lingkup kajian yang luas, artinya dapat dikembangkan dalam berbagai corak penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing mufasir. (2). Memuat berbagai ide, dimana para mufassir diberi kesempatan yang luas untuk mencurahkan ide-ide dan gagasannya dalam menafsirkan al-Qur'an. Artinya pola penafsiran metode ini menampung berbagai ide yang terpendam di dalam benak mufasir, bahkan ide-ide jahat dan ekstrim ditampungnya.⁴³

Adapun kekurangan metode ini antara lain : (1). Menjadikan petunjuk al-Qur'an parsial atau terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan al-Qur'an memberikan pedoman secara utuh dan tidak konsisten, karena penafsiran yang diberikan pada suatu ayat yang berbeda dari penafsiran yang diberikan pada ayat-ayat yang lain sama dengannya. (2). Penafsirannya diwarnai subjektifitas penafsir, metode ini memberikan peluang yang luas sekali kepada mufassir untuk mengemukakan ide-ide dan pemikirannya, sehingga kadang-kadang ia tidak sadar menafsirkan al-Qur'an secara subjektif, dan tidak mustahil menafsirkan al-Qur'an sesuai

⁴³ Imam Musbikin, *Mutiara al-Qur'an*, 34.

dengan hawa nafsunya, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku.

(3). Masuknya pemikiran *israilliyāt*.⁴⁴

Ditinjau dari segi kecenderungan para penafsir, metode *tahfīfī* ini dapat berupa:

1. Tafsir bi al-*ma'thūr*

Merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah khazanah intelektual Islam. Praktik penafsirannya adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain, atau dengan riwayat dari Nabi Saw, para sahabat dan *tabī'īn*. Tentang yang terakhir ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama menggolongkan qaul *tabī'īn* ini sebagai bagian dari riwayat, sedangkan yang lainnya mengkategorikan kepada *bi al-ra'y*.

Diantara kitab-kitab yang disusun berdasarkan metode ini adalah *Jāmi' al-Bayān Fi Tafsīr al-Qur'ān* buah karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī dan *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* oleh Ibn Kathīr.⁴⁵

2. Tafsir bi al-*ra'y*

Adalah penafsiran al-Qur'an dengan ijtihad dan penalaran. Perlu ditegaskan bahwa tafsir bi al-*ra'y* tidak didasari pada penalaran akal dengan mengabaikan sumber riwayat secara mutlak. Dalam konteks ini, penafsiran dengan metode bi al-*ra'y* bersifat lebih selektif terhadap riwayat. Sehingga, secara kuantitas porsi secara riwayat di dalam tafsirnya jauh lebih kecil dibandingkan kadar ijtihad. Begitu pula

⁴⁴ Ibid., 34-35.

⁴⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 42-43.

halnya dengan tafsir yang mengikuti metode riwayat, tidak sama sekali terlepas dari penggunaan rasio meskipun jumlahnya sangat kecil.

Ada sejumlah kualifikasi yang dibuat ulama sehubungan dengan penafsiran al-Qur'an dengan metode ini. Persyaratan tersebut secara umum terdiri atas dua aspek: a). intelektual dan moral. Dari segi intelektualitas, b). seorang penafsir diharuskan benar-benar memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk penafsiran ini. Pengetahuan-pengetahuan tersebut mulai dari ilmu bahasa Arab yang mencakup gramatika dan sastra, ilmu *uṣūluddīn*, hukum, hadis dan ilmu-ilmu al-Qur'an lainnya, C). Penafsir yang menggunakan metode *bi al-ra'y* juga dituntut harus memiliki aspek mental dan moral terpuji, jujur, ikhlas, loyal dan bertanggung jawab serta terhindar dari pengaruh hawa nafsu duniawi dan kecenderungan terhadap aliran madhab tertentu.

Diantara kitab-kitab tafsir yang mengikuti metode ini adalah *Mafātih al-Ghaib* karya Fakhruddīn al-Rāzī dan *Anwār al-Tanzīl wa asrār al-Ta'wīl* karya Al-Baiḍāwī.⁴⁶

3. Tafsir al-*Sufī*

Identik dengan tafsir *al-ish'ārī*, yaitu suatu metode penafsiran al-Qur'an yang lebih menitikberatkan kajiannya pada makna batin dan bersifat alegoris. Penafsir yang mengikuti kecenderungan ini biasanya

⁴⁶ Ibid.,43.

berasal dari kaum sufi yang lebih mementingkan persoalan-persoalan moral batin dibandingkan masalah zahir dan nyata.

Şubhi Şalih mendefinisikan pengertian tafsir yaitu yang mentakwikan ayat tidak menurut zahirnya namun disertai usaha menggabungkan antara zahir yang tersembunyi. Corak ini timbul akibat lahirnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi kecenderungan terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan.

Sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam muncullah tafsir dengan berbagai kecenderungannya. Beberapa kecenderungan atau corak tersebut adalah:

a. Aliran Tasawuf Teoritis.

Dari kalangan tokoh-tokoh tasawuf, muncul ulama yang mencurahkan waktunya untuk meneliti, mengkaji, memahami, dan mendalami al-Qur'an dengan sudut pandang sesuai dengan teori-teori mereka. Mereka mentakwilkan ayat-ayat al-Qur'an tanpa mengikuti cara-cara yang benar. Mereka pun memberikan penjelasan yang menyimpang dari pengertian tekstual yang telah dikenaldan didukung oleh dalil-dalil syara serta terbukti kebenarannya dilihat dari sudut pandang bahasa.⁴⁷

⁴⁷Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdū'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 28.

b. Tasawuf Praktis

Tasawuf praktis adalah cara yang berdasarkan atas hidup yang berdasarkan hidup sederhana zuhud, menahan lapar, tidak tidur diwaktu malam, hidup menyendiri, menjaga diri dari segala kenikmatan, memutuskan jiwa dari segala macam syahwat dan menghanyutkan diri dalam ketaatan Allah.

Para tokoh aliran ini menamakan tafsir mereka dengan tafsir *al-Ish'āri* yaitu mentakwilkan ayat-ayat berbeda dengan zahirnya, berdasarkan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh pemimpin suluk, namun tetap dikompromikan dengan arti zahir yang dimaksud.

Corak tafsir ini sudah sejak ada al-Qur'an diturunkan, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh al-Qur'an sendiri. Rasulullah telah memberitahukan dan para sahabat telah mengenal dan memperbincangkannya. Al-Farmawi menjelaskan bahwa penafsiran semacam ini dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak menafsirkan makna lahir (pengertian tekstual) dari ayat-ayat al-Qur'an.
- 2) Didukung oleh dalil-dalil lain.
- 3) Penafsirannya tidak bertentangan dengan dalil syara' dan rasio.

- 4) Penafsirannya tidak mengklaim bahwa hanya penafsirannya yang dikehendaki Allah, bukan tekstual, sebaiknya ia harus mengakui tekstual dari ayat terdahulu.⁴⁸

Diantara tafsir yang mengikuti corak ini adalah *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* oleh al-Tusturī dan *Ḥaqā'iq al-Tafsīr* Karya al-Salāmī.⁴⁹

4. Tafsiral-Fiqhi

Yakni salah satu corak tafsir yang pembahasannya berorientasikan pada persoalan-persoalan hukum Islam. Tafsir jenis ini banyak sekali terdapat dalam sejarah di Islam terutama setelah madhab fikih berkembang pesat. Sebagian di antaranya memang disusun untuk membela suatu madhab fikih tertentu. Di antara kitab tafsir yang termasuk ke dalam kategori ini adalah *Aḥkām al-Qur'ān* oleh al-Jaṣṣāṣ dan al-*Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya Qurṭūbī.⁵⁰

5. Tafsir *Falsāfi*

Adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat. Corak ini muncul akibat penerjemahan buku filsafat yang mempengaruhi pemikir muslim dengan membawa kepercayaan lama masuknya agama lain kedalam Islam dengan membawa kepercayaan lama mereka yang menimbulkan pendapat yang tercermin dalam tafsir mereka, dan muncul sebagai akibat dari kemajuan dalam

⁴⁸ Imam Musbikin, *Mutiara al-Qur'an*, 51-52.

⁴⁹ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 44.

⁵⁰ Ibid., 44-45.

ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan adanya penerjemahan buku-buku asing kedalam bahasa Arab pada masa khalifah ‘Abbasiyah.⁵¹

Dalam hal ini, para ulama dapat dibagi menjadi dua kelompok:

- a) Kelompok yang menolak, terhadap ilmu-ilmu yang bersumber dari buku-buku karangan tersebut. Alasan mereka karena di dalam buku-buku tersebut sebagiannya bertentangan dengan agama. Diantara ulama yang gigih menolak para filosof adalah sang *Hujjah al-Islām* Imām Abū Hamīd Al-Ghazālī yang mengarang kitab *al-Ishārāt*.
- b) Kelompok yang menerima filsafat bahkan mengaguminya. Menurut mereka, selama filsafat tidak bertentangan dengan Agama Islam, maka tidak ada larangan untuk menerimanya. Mereka berusaha memadukan antara filsafat dengan agama serta menghilangkan pertentangan yang terjadi diantara mereka.

Adapun yang membela filsafat diantaranya Ibn Rusd dalam bukunya *al-Tahāfut al-Tahāfut*, sebagai sanggahan terhadap karya al-Ghazālī *Tahāfut al-Falāsifah*.⁵²

6. Tafsir al-‘*Ilmī*

Adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan ayat kawaniyah yang terdapat dalam al-Qur’an. Menurut Farid Abd al-Rahman definisi tafsir ‘*ilmī* yang menghendaki pada jami’

⁵¹ Imam Musbikin, *Mutiara al-Qur’an*, 46.

⁵² *Ibid.*, 47.

(global) dan *ma'ānī* (mengandung beberapa makna) adalah usaha para mufasir untuk mengungkapkan hubungan ayat-ayat kawniyah di dalam al-Qur'an dengan penemuan ilmiah yang bertujuan memperlihatkan kemukjizatan al-Qur'an.⁵³ Jumlah kitab tafsir yang mengikuti metode ini tidaklah begitu banyak. *Mafātih al-Ghaib* karya al-Rāzī ada yang menggolongkannya ke dalam tafsir ini.⁵⁴

7. Tafsir al-*Adāb al-Ijtimā'ī*

Adalah suatu corak tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengungkapkan dari segi *balāghah* dan kemukjizatannya, menjelaskan makna-makna, dan susunan yang dituju al-Qur'an mengungkapkan hukum-hukum alam dan tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya. Dilihat dari perkembangannya, munculnya corak tafsir ini akibat dari berkembangnya kebudayaan modern. Bila kita amati, pada saat ini banyak menonjolkan segi estetika bahasa yang dikomparasikan dengan elemen-elemen lain yang masih berstandar al-Qur'an dan al-sunah. Dalam tafsir ini, tidak terjebak ke dalam suatu penafsiran yang berbelit-belit. Dia tidak lepas memberikan perhatian khusus pada segi nahwu, bahasa, istilah-istilah dalam *balaghah* dan perbedaan madhab. Menurut al-Dhahabī, yang dimaksud tafsir al-*adāb al-ijtimā'ī* adalah corak penafsiran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an, lalu

⁵³ Ibid.

⁵⁴ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 45.

mengaplikasikannya pada tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat.⁵⁵

Tafsir *al-Manār* karya Muḥamad ‘Abduh dan Rashīd Ridhā dapat digolongkan mengikuti corak *al-adāb al-ijtimā’ī*.⁵⁶

8. Tafsir Sastra

Adalah tafsir yang menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat banyaknya orang-orang non-Arab yang memeluk Agama Islam serta akibat kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap arti kandungan al-Qur’an dibidang ini. Corak tafsir ini pada masa klasik diwakili oleh al-Zamakhshārī dengan tafsirnya *al-Kashshāf* dan pada sekarang diwakili ‘A’isha Abdurrahman bint Shāti’.⁵⁷

⁵⁵ Imam Musbikin, *Mutiara al-Qur’an*, 17.

⁵⁶ *Ibid.*, 45.

⁵⁷ Musbikin, *Mutiara al-Qur’an*, 50.

BAB III

BIOGRAFI DAN PENAFSIRAN M. HASBI ASH-SHIDIEQY DAN HAMKA TERHADAP AYAT-AYAT TALAK

A. Biografi dan Setting Sosio-Historis M. Hasbi Ash-Shidieqy

1. Biografi M. Hasbi Ash-Shidieqy

Hasbi Ash-Shidieqy lahir pada 10 maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh utara. Keluarganya bukanlah dari kaum kebanyakan, tetapi berstrata sosial ulama-‘umara. Ayahnya Tengku Muhammad Husein bin Muhammad Su’ud adalah seorang loyalis rumpun Tengku Chik Di Simeuluk Samalangga. Adapun ibunya Tengku Amrah, adalah putri Tengku Abdul Aziz, seorang pemangku jabatan Qadi Chik Maharaja Mangkubumi.⁵⁸

Hasbi tumbuh-kembang di bawah payung keluarga ulama, pendidik, pejuang. Jika ditelusuri nasab leluhurnya, dalam dirinya mengalir campuran darah Aceh-Arab. Bahkan secara silsilah, nasabnya bersambung dengan Abū Bakr al-Şiddīq, Sahabat Rasulullah saw. Pertemuan nasab ini terjadi ini terjadi pada tingkatan ke-37. Inilah sebabnya di belakang namanya ditambahkan al-Şidīq lantaran menisbahkan diri pada nama Abū Bakr al-Şiddīq⁵⁹

⁵⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur’an* (Pustaka Insani Madani: Yogyakarta, 2008), 202.

⁵⁹ *Ibid.*, 202.

Pada tahun 1910, waktu Hasbi berumur enam tahun ibunya meninggal dunia. Setelah menjadi piatu, Hasbi diasuh oleh Teungku Shamsiah, saudara ibunya yang tidak berputra.

Kemudian Hasbi telah khatam mengkaji al-Qur'an dalam usia delapan tahun. Satu tahun berikutnya Hasbi belajar *qirā'ah* dan tajwid serta dasar-dasar tafsir dan fikih kepada ayahnya. Kemudian selama dua puluh tahun lamanya Hasbi nyantri dari satu dayah ke dayah yang lain.⁶⁰ Pada tahun 1920, memperoleh *shahādah* sebagai pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak membuka dayah sendiri. Ia pulang ke Lhokseumawe dengan perasaan belum puas.⁶¹

Bacaan Hasbi tidak hanya terbatas pada buku-buku beraksara latin, seperti buku berbahasa Belanda. Kemahiranya membaca aksara latin diperoleh dari pengajaran kawanya yang bernama Tengku Muhammad. Bahasa Belanda dikuasainya dari seorang warga Belanda sebagai imbal balik atas pengajarab bahasa Arab yang telah diberikan padanya.⁶²

Kemudian belajar bahasa Arab diperoleh dari Syekh al-Kalali seorang ulama berkebangsaan Arab, menurut Syekh al-Kalali, Hasbi mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi tokoh yang menggerakkan pembaruan pemikiran Islam di Aceh. Oleh sebab itu beliau menganjurkan Hasbi pergi ke Surabaya belajar di perguruan al-Irsyad didirikan Oleh Syekh Ahmad as-Sorkati yang berasal dari sudan yang

⁶⁰ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an, Studi Pemikiran Para Mufasir* (Yogyakarta: Labda Press, 2006), 38.

⁶¹ Ibid.

⁶² Saiful Amin Ghofur, *Profil Mufasir al-Qur'an*, 204.

mempunyai pemikiran modern. Pada tahun 1926, dengan diantar oleh al-Kalali sendiri, Hasbi berangkat ke Surabaya dan setelah dipesan Hasbi dapat diterima di jenjang *takhasşuş*. Di jenjang ini Hasbi memusatkan perhatiannya belajar bahasa Arab yang memang mendapat kedudukan istimewa dalam kurikulum al-Irsyad. Pendidikan jenjang *takhasşuş* di al-Irsyād adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh Hasbi dan dari Syekh Ahmad Sorkati inilah yang berperan membentuk pemikiran Hasbi. Setelah kembali ke Aceh Hasbi langsung bergabung dengan keanggotaan Muhammadiyah dan ia juga menambah dan memperkaya ilmunya dengan belajar sendiri, melalui buku-buku dan karya tulis lainnya.⁶³ Pada zaman demokrasi liberal Hasbi terlibat secara aktif mewakili partai Masyumi (Majelis Suro Muslim di Indonesia), dalam perdebatan ideologi konstitusi

Pada tahun 1951 Hasbi mulai berkiprah menjadi staf pengajar sekolah persiapan PTAIN di Yogyakarta. Tahun 1960 M, Hasbi dipromosikan sebagai guru besar dengan pidato pengukuhan berjudul Sariat Islam menjawab tantangan zaman. Pidato ini disampaikan lewat orasi ilmiah dalam acara peringatan setengah tahun peralihan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tanggal 2 Rabiul awal 1318 H/ 1916 M.

Ketika di Darussalam, Banda Aceh, dibuka Fakultas Syariah yang berinduk pada IAIN Yogyakarta. Kolonel Syammun Gaharu (Panglima Kodam 1 Iskandar Muda) dan Ali Hasjmy (Gubernur Istimewa Aceh).

⁶³ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Quran, Studi Pemikiran Para Mufasir*, 39.

Mengusulkan agar Hasbi menjadi Dekannya. Jabatan rangkap akhirnya diterima Hasbi sejak september 1960 M hingga Januari 1962 M. Setelah melepas jabatan rangkap ini tahun 1963-1966 M, Hasbi merangkap lagi sebagai pembantu Rektor III di samping masih tetap bertugas Dekan Fakultas Syariah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁶⁴

Dan selain itu, Hasbi juga mengajar dan memangku jabatan-jabatan struktural di berbagai Perguruan tinggi swasta. Tahun 1961 M-1971 M, ia mengajar di universitas al-Irsyad, Surakarta, di samping memangku jabatan yang sama di universitas Cokroaminoto. Sejak tahun 1964 M, ia mengajar di universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Di tahun 1967 M, hingga wafatnya, 19 Desember 1975, ia mengajar sekaligus menjabat dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Agung (Unisula), Semarang.⁶⁵ Dan kedalaman pengetahuan keislaman dan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doctor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Bandung pada tahun 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi Ash-Shidieqy adalah ulama yang produktif pemikiran keislamannya yang didasari karena lima jasa yang dimiliki oleh beliau, yakni:

- a) Pembinaan IAIN
- b) Perkembangan ilmu agama Islam
- c) Jasa-jasa beliau kepada masyarakat

⁶⁴ Saiful Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, 205.

⁶⁵ Ibid.

- d) Pokok-pokok pemikiran beliau tentang hukum agama Islam
- e) Pendapat-pendapat beliau tentang beberapa masalah hukum

Ada beberapa sisi menarik dari Hasbi Ash-Shidieqy:

- 1) Hasbi adalah otodidak. Pendidikan yang ditempuh dari dayah satu ke dayah yang lain, dan hanya satu setengah tahun di bangku al-Irsyād. Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir, kemampuannya selaku seorang intelektual diakui oleh dunia Internasional dan Hasbi diundang dan menyampaikan makalah dalam Internsional Islamic Collogium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958).
- 2) Hasbi mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang dikenal fanatik bahkan ada yang menyangka angker. Namun Hasbi dalam awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya meskipun dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.
- 3) Dalam berpendapat Hasbi merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Hasbi berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah, padahal Hasbi juga anggota dari perserikatan tersebut.
- 4) Hasbi adalah orang pertama di Indonesia sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fikih yang berkepribadian Indonesia yang tidak terikat dengan madhab tertentu, metode *istinbāt* hukum berpijak pada prinsip *maslahah*

mursalah, keadilan, kemanfaatan serta *sadhdu al-dharī'ah* semua prinsip yang berpegang pada semua madhab, maka untuk memberikan pemahaman yang baik, Hasbi menawarkan metode analogi-deduktif yaitu suatu model yang pernah dipakai oleh Imām Abū Ḥanīfah.⁶⁶

2. Metode dan Corak tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr*

Tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* ditulis di tengah perdebatan tentang boleh tidaknya menerjemahkan sekaligus menulis al-Qur'an dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Bagi Hasbi, al-Qur'an bersifat universal. Karena itu, demi suksesnya misi transformasi maka penggunaan bahasa pembaca yang terkotak-kotak dalam suku menjadi sebuah kebutuhan mendesak, tidak terkecuali menggunakan bahasa Indonesia. Dalam menyusun kitab tafsirnya, Habi banyak menggunakan sumber-sumber seperti ayat al-Qur'an, riwayat Nabi, riwayat sahabat dan *tabī'in*, teori-teori ilmu pengetahuan, pengalaman dan juga pendapat merujuk pada pendapat para mufassir, dalam kitab tafsir *al-Marāghī*, *Ibn Kathīr*, tafsir *al-Qashīmī*, *al-Waḍīh*. Hasbi menyusun tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr*.⁶⁷

Dari empat macam metode yang berkembang sepanjang sejarah tafsir al-Qur'an, berdasarkan penelitian penulis terhadap tafsir *al-Qur'an al-Majīd al-Nūr* karya M. Hasbi Ash-Shidieqy, ternyata metode yang diterapkan dalam tafsir ini adalah metode analitis

⁶⁶ Sariono, "Refrensi Dakwah Islam," dalam <http://refrensiagama.blog.spot.com>, (diakses pada tanggal 10 maret 2015, jam 8.30).

⁶⁷ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer* (Kaukaba Dibantara: Yogyakarta, 2013), 162-163.

(*tahfīlī*). Dan Hasbi dalam penafsirannya berpedoman pada kitab-kitab tafsir yang *mu'tabar* dan *mu'tamad* dan periwayatan yang terkenal, metode yang dipakai memadukan antara tafsir bi *al-ra'yi* dan bi *al-ma'thūr* atau bentuk tafsir campuran *riwāyah* dan *dirāyah*.

Dan sistematika penafsiran *tahfīlī* yang ada dalam kitab tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* karya M.Hasbi Ash-Shidieqy adalah sebagai berikut:

- 1) *Uthmānī*: dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr*, Hasbi Tertib menafsirkan ayat, juz sesuai dengan tertib *uthmānī*, hal ini dapat dilihat dari kitab tafsirnya secara umum, dan khususnya pada daftar isi setiap jilidnya.
- 2) Penjelasan hubungan antar surah: *munāsabah* antar surah di dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* bisa dikatakan hampir seluruh surah dihubungkan dengan surah sebelumnya yang ada kaitan *munāsabah*-nya. Contoh, dalam surah al-Dhāriyāt ini berkisar tentang masalah hari bangkit, dikaitkan dengan surah surah yang telah lalu yaitu surah Qāf yang didalam surah Qāf dijelaskan tentang hari bangkit, surga dan neraka.
- 3) Penjelasan tentang *asbāb al-Nuzūl* dalam ayat: tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* terkadang menafsirkan ayat al-Qur'an dengan mencantumkan beberapa riwayat tentang *asbāb al-Nuzūl*. Contoh pada surah Yusuf ayat 3. "Diriwayatkan dari Sa'd Ibn Abī Waqqāṣ bahwa Rasulullah beberapa kali memperdengarkan pembacaan al-

Qur'an kepada para sahabatnya. Pada suatu hari mereka mengajukan usul: “Ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik engkau menjelaskan kepada kami tentang kisah umat-umat yang telah lalu untuk melapangkan dada kami dan mengisinya dengan perumpamaan dan pelajaran yang terkandung dalam kisah-kisah itu. “Berkenaan dengan itu turunlah ayat ini.”⁶⁸

- 4) Penjelasan *asbāb al-Nuzūl* dalam surah: dalam tafsir *al-Nūr* sebagian surah dijelaskan tentang *asbāb al-Nuzūl* surah. Contoh, pada surah *al-Anbiyā'*.
- 5) Penjelasan dengan hadis: dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* sebagian dan terdapat jenis-jenis sumber, dan hadis-hadis yang dipaparkan Hasbi dalam penafsirannya.⁶⁹

Selain itu dalam menulis tafsirnya M. Hasbi Ash-Shidieqy melakukan beberapa langkah, yakni:

- 1) Memberikan informasi tentang surah yang akan ditafsirkan berupa, nama surat, judul pembahasan, tempat turun surah, sejarah surah dan keterangan surah *makiyah*, *madāniyah*, isi kandungan surah, *munāsabah* surah dengan surah yang lainnya atau kaitan surah dengan surah sebelumnya, jumlah ayat, dan lain-lain.
- 2) Menempatkan ayat-ayat diawal pembahasan..
- 3) Menuliskan ayat dengan huruf latin, untuk memudahkan orang dalam membaca al-Qur'an.

⁶⁸ Lihat dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr*, Vol. 3 Surah Yusuf, 1966.

⁶⁹ Lihat sistematika penafsiran dalam tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr*

- 4) Memberikan terjemahan ayat-ayat tersebut kedalam bahasa Indonesia yang mudah difahami, dan dimengerti.
- 5) Ayat-ayat tersebut kemudian dibagi beberapa jumlah, masing-masing ditafsirkan sendiri-sendiri, dengan menggunakan ayat-ayat lain, hadis sebagai pendukung.
- 6) Dalam menyebutkan hadis biasanya menyebutkan sahabat sekaligus yang meriwayatkannya.
- 7) Memberikan penjelasan kesimpulan (intisari), isi kandungan ayat-ayat yang ditafsirkannya dan kesimpulan surah yang ditafsirkan.
- 8) Penafsirannya menggunakan metode campuran yaitu *dirāyah* dan *riwāyah*.⁷⁰

3. Penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy Terhadap Ayat-ayat Talak

- a. Penafsiran Hasbi terhadap surah al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ.

Artinya: “Hak talak dua kali” (QS. Al-Baqarah (2): 229)

Menurut Hasbi ayat tersebut menjelaskan bahwa menjatuhkan talak menurut syara’ yang ditentukan Allah itu adalah harus dijatuhkan secara bertahap artinya bahwa menjatuhkan kata talak itu satu demi satu, bisa dirujuk kembali. Dan tidak diperbolehkan menjatuhkan talak dua kali atau tiga kali sekaligus dalam satu waktu. Apabila menjatuhkan talak dua kali atau tiga kali sekaligus dalam satu waktu maka perbuatan tersebut hukumnya *bid’ah* dan haram. Dan

⁷⁰ Lihat langkah-langkah sistematika penulisan dalam tafsir *al-Qur’ān al-Maḥīd al-Nūr*

dalam menafsirkan ayat tersebut Hasbi mengambil ijtihad para sahabat ‘Umar, ‘Uthmān, ‘Āli, ‘Abdullāh, Ibn Mas’ūd, ‘Imrān Ibn Al-Ḥusayn, ‘Abdullāh Ibn ‘Umar, ‘Abdullāh Ibn ‘Abbās, Abū Dardā, Ḥudhaifah, dan Abū Mūsā al-Ash’ari.⁷¹ Dan menurut riwayat bahwa pada masa pemerintahan khalifah ‘Umar bahwa beliau telah memutuskan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus itu, status talaknya dipandang sah dan tidak bisa rujuk kembali, kemudian para sahabat pada waktu itu menyetujuinya dan tidak mengingkari sahnya talak tiga yang dijatuhkan sekaligus.⁷²

b. Penafsiran Hasbi terhadap surah al-Ṭālaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu mentalak istri-istri kamu, maka talaklah mereka itu untuk iddahnya.” (QS. al-Ṭālaq (65): 1)

Menurut Hasbi ayat tersebut menjelaskan bahwa anjuran ayat tersebut tidak dikhususkan untuk Nabi saja melainkan untuk seluruh umat, apabila suami menjatuhkan lafal talak (cerai) kepada istri, supaya dengan cara istri dapat langsung menghitung masa ‘iddah. Dalam hal tersebut hasbi mengambil pendapat dari para fuqaha’ bahwa membagi talak menjadi tiga yaitu: Pertama, talak sunah yaitu lafal talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci, tidak disentuh, dan jelas dalam keadaan hamil. Kedua, *talak bid’ah* yaitu

⁷¹ Lihat penafsiran al-Imām Abī bakr Aḥmad al-Rāzī al-Jaṣṣās dalam *Tafsir Ahkām al-Qur’ān*, Vol. 1 terhadap surah al-Baqarah, 229 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 416.

⁷² Lihat penafsiran Hasbi dalam ayat talak dari penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229, dalam *tafsir al-Qur’ān al-Majīd al-Nūr*, Vol 2, 393-394.

lafal talak yng dijatuhkan terhadap istri yang belum cukup umur, perempuan menopause dan yang tidak disentuh.⁷³

B. Biografi dan Setting Sosio-Histori Hamka.

1. Biografi Hamka

Hamka lahir di Kampung Molek, Maninjau Sumatera Barat pada 1908 M. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Namun ia lebih akrab dipanggil Hamka, yang merupakan singkatan dari namanya sendiri. Sebutan buya di depan namanya tak lain merupakan panggilan buat orang Minangkabau yang berarti ayah kami atau seseorang yang dihormati. Sebutan buya merupakan saduran dari bahasa Arab, *abī* atau *abūya*.

Ayahnya bernama Abdul Karim bin Amrullah yang juga dikenal sebagai haji rasul. Sang ayah adalah pelopor gerakan islah (reformasi) di Minangkabau. Sekembalinya dari Mekkah pada tahun 1906 M. Hamka mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Maninjau hingga Darjah Dua (kelas dua). Ketika ayahnya mendirikan Sumatera Thawalieb di padang Panjang. Hamka yang berusia 10 tahun, segera pindah ke lembaga tersebut. Di situ, Hamka mempelajari bahasa Arab. Hamka juga mendaras ilmu-ilmu agama di surau dan masjid yang diasuh sejumlah ulama terkenal seperti Sutan Mansur, RM. Surjopranoto, Ki Bagus Hadikusumo, Syekh Ahmad Rasyid, dan Syekh Ibrahim Musa.⁷⁴

⁷³ Lihat dalam Kitab *Fatāwā al-Kubrā*, Vol. 4 *bab al-Ṭalāq fī al-ḥaiḍ*, Karya Imām Ibn Taymiyah, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 39-40.

⁷⁴ Saiful Ghofur, Profil Mufasir al-*Qur'an*, 209.

Pada tahun 1927 M, Hamka mulai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan dengan menjadi guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Pada tahun 1929 M, menekuni profesi serupa di Padang Panjang. Pada tahun 1957 M-1958 M, Hamka dilantik sebagai dosen universitas Islam Jakarta dan universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Jabatan prestisius sebagai rektor juga pernah dikecapnya pada perguruan tinggi Islam Jakarta.

Dengan kecakapannya berbahasa Arab, Hamka menelaah karya ulama pujangga besar timur tengah, seperti Muṣṭafā al-Manfaluti, ‘Abbās al-Aqqāṭ, Ḥusaiyn Haikal, Jurji, Zaidan, dan Zaki Mubārak. Karya sarjana Perancis, Inggris, dan Jerman semisal Albert Camus, William James, Singmund Freud, Arnold Tonybene, Jean Paul Sarte, Karl Marx, dan Pierre Loti juga tak luput dari penelaahnya.⁷⁵

Pada tahun 1925, Hamka turut membidani deklarasi berdirinya Muhammadiyah. Pada tahun 1928 M, Hamka menjadi ketua Muhammadiyah Padang Panjang. Dua tahun kemudian menjadi konsul Muhammadiyah di Makasar. Pada tahun 1946 M, Hamka didaulat sebagai Ketua Majelis pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Jabatan penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah disandangnya pada tahun 1953. Di jalur politik, Hamka terdaftar sebagai anggota Serikat Islam. Pada tahun 1947, Hamka dilantik sebagai anggota Masyumi.⁷⁶

⁷⁵Ibid.,210.

⁷⁶ Ibid, 211.

2. Metode dan Corak tafsir *al-Azhār*

Sebagaimana telah kita bayangkan, tafsir itu membawa corak pandang hidup penafsir. Dan juga haluan dan madhabnya. Oleh sebab itu “tafsir *al-Azhār*” ini ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk yang lain, sedang mereka haus akan bimbingan agama haus hendak akan mengetahui rahasia al-Qur’an, maka pertikaian-pertikaian madhab tidak dibawa dalam tafsir ini, dan penulisnya tidak *Ta’aṣūb* kepada suatu paham, melainkan mencoba segala upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafal bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang untuk berpikir.

Madhab yang dianut oleh penafsir ini adalah Madhab salaf, yaitu Madhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan Ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau. Dalam hal akidah dan ibadah, semata-mata taslim artinya menyerah dengan tidak banyak tanya lagi. Tetapi tidaklah semata-mata *taqlīd* kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran untuk diikuti, dan meninggalkan mana jauh yang menyimpang. Meskipun penyimpangan yang jauh itu, bukanlah atas suatu sengaja yang buruk dari yang mengeluarkan pendapat itu.⁷⁷

Metode yang digunakan Hamka hampir mirip metode yang digunakan Hasbi yaitu metode analitis (*taḥlīlī*). Dan dalam penafsirannya memelihara naql dan akal, *dirāyah* dan *riwāyah*, dan tidak serta merta

⁷⁷ Hamka, Tafsir *al-Azhār*, Vol.1 (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1982), 53-54.

mengutip pendapat orang terdahulu, tetapi menggunakan pola dan tujuannya. Tafsir *al-Azhār* menggunakan kombinasi metode tafsir bi *al-ma'thūr* dan bi *al-ra'y*.

Dan sistematika penafsiran dalam tafsir *al-Azhār* karya Hamka dengan menggunakan metode analitis (*tahfīlī*) adalah sebagai berikut:

- 1) Tertib *Uthmānī*: dalam tafsir *al-Azhār* karya Hamka menafsirkan ayat, surah, dan juz menggunakan tertib *uthmānī*, hal ini dapat dilihat pada kitab tafsirnya secara umum, dan khususnya pada daftar isi disetiap jilidnya.
- 2) Penjelasan *munāsabah*: terkadang dalam menafsirkan ayat, Hamka menjelaskan keterkaitan ayat satu dengan yang lainnya. Contoh dalam surah ar-Rahman ayat 29 “Memohon kepadanya siapa pun yang ada di *semua langit dan bumi*”. Ayat tersebut dihubungkan dengan surah Ghāfir ayat 60 yang berbunyi “Mohonkanlah kepadaku, niscaya aku *kabulkan permohonanmu*”.
- 3) Penjelasan hubungan antar surah: *munāsabah* antar surah juga tidak jauh beda, Hamka dalam menafsirkan dari surah satu ke surah lain selalu menyelipkan hubungan antara keduanya. Contoh Surah al-Anfāl banyak menguraikan sikap dalam perang kemudian dihubungkan dengan surah Baraah yang membahas tentang peperangan.
- 4) Penjelasan *asbāb al-Nuzūl* : tafsir *al-Azhār* menampung banyak riwayat-riwayat tentang *asbāb al-Nuzūl*.

- 5) Penjelasan dengan hadis: satu kesatuan dari tafsir *al-Azhār* ini adalah terang-kumnya segala jenis sumber-sumber, tidak diragukan lagi juga banyak hadis-hadis yang dipaparkan oleh Hamka dalam penafsirannya.
- 6) Penjelasan dengan ayat: dalam tafsir *al-Azhār* ada beberapa ayat yang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Contoh, dalam surah al-Ṭalāq ayat 1 ditafsirkan dengan surah al-Baqarah ayat 228, tentang masa *'iddah*.
- 7) Penjelasan pendapat para ulama : pendapat qaul para ulama' pun termasuk pada kelebihan yang dimiliki pada tafsir ini.⁷⁸

Selain itu, dalam menulis tafsirnya Hamka di antaranya melakukan beberapa langkah:

- 1) Memberikan pendahuluan pada awal surat. Pendahuluan tersebut berisi informasi tentang surat yang akan ditafsirkan, biasanya berkenaan dengan tempat turunnya surat tersebut, hubungannya dengan surat yang telah lalu, jumlah ayat dan lain-lain.
- 2) Menempatkan ayat-ayat diawal pembahasan. Biasanya setelah menuliskan ayat-ayat tersebut dia memberikan judul tidak semuanya demikian.
- 3) Menerjemahkan ayat-ayat tersebut ke dalam bahasa Indonesia.
- 4) Memberikan tafsiran per-ayat. Tafsirannya lebih cenderung kepada bi al-*ma'thūr* dan bi al-ra 'y, seperti dalam mukaddimahya.
- 5) Dalam menyebutkan hadis biasanya hanya menyebutkan sahabat yang membawa hadis tersebut dan *mukhārij*-nya.⁷⁹

⁷⁸ Lihat sistematika penafsiran dalam tafsir *al-Azhār*

3. Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-ayat Talak

a. Penafsiran Hamka terhadap surah al-Baqarah 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ

Artinya: “Talak itu hanya dua kali”. (QS. al-Baqarah (2): 229)

Maksud kalimat “*al-ṭallāq marratān*” menurut Hamka adalah bahwa kata “talak” itu bermakna lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai berpisah dan berarti putus pertalian pernikahan antara suami dan istri. Dan menurut Hamka bahwa perpisahan dan perceraian antara suami dan istri itu sebaiknya hanya terjadi dua kali dan suami perbolehkan rujuk kembali kepada istri setelah terjadi perpisahan atau perceraian yang pertama dan kedua.

Menurut Hamka, dengan kata “talak dua kali” sudah jelas yang dimaksud adalah perpisahan atau perceraian itu dua kali itu bisa diirujuk kembali, sebab melafalkan kata talak dua atau tiga sekaligus hanya akan menghasilkan perpisahan atau perceraian satu kali. Terkait hal ini Hamka dalam menafsirkan kata “*al-ṭallāq marratān*” merujuk pada praktik zaman Nabi Muḥammad dan pada masa pemerintahan khalifah Abū Bakr bahwa pada masa itu apabila suami menjatuhkan talak dua atau tiga sekaligus kepada istri, maka lafal talak itu dipandang hanya jatuh satu kali talak.

Kemudian Hamka praktik talak tiga sekaligus dalam satu waktu dipandang jatuh satu kali pada zaman Rasulullah dan pada masa

⁷⁹ Lihat sistematika langkah-langkah penulisan dalam tafsir *al-Azhār* dalam setiap jilidnya.

khalifah Abū Bakr, kemudian praktik tersebut berubah pada masa khalifah ‘Umar, bahwa talak tiga sekaligus dalam satu waktu diputuskan jatuh tiga dan tidak bisa dirujuk kembali. Dan ijtihad Khalifah ‘Umar pada masa itu, para sahabat tidak mengingkari ijtihad tersebut. Karena pada masa pemerintahan khalifah ‘Umar orang Arab telah banyak mempermainkan talak, kemudian Khalifah ‘Umar bin mengambil keputusan bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus dipandang jatuh ketiganya dan tidak bisa dirujuk kembali. Kemudian pada waktu itu, hakim juga menyetujui ijtihad khalifah ‘Umar tersebut. Namun orang Arab pada waktu itu juga menyalahgunakan ijtihad tersebut, dengan menyewa seorang *muhallil* untuk menghalalkan suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus, supaya bisa rujuk kembali dengan istri yang telah ditalak.

Menurut Hamka ijtihad khalifah ‘Umar bukan hal yang harus diikuti, karena di dalam 100 ijtihad khalifah ‘Umar pasti ada satu yang kurang tepat⁸⁰. Dan Hamka tidak menyetujui ijtihad tersebut, karena dianggap bahwa *muhallil* itu itu tidak diperbolehkan dan dilaknat oleh Allah. Dengan merujuk pada hadis Ibn Mas‘ūd.. Nabi S.a.w. telah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رواه احمد

⁸⁰ Lihat penafsiran Hamka terhadap ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan surah al-Baqarah ayat 229, dalam *tafsir al-Azhār*, Vol. 2, 279-281

Artinya:” Allah melaknat *muḥallil* dan *muḥallala* lahu (suami kedua dan pertama”. (H.R. Aḥmad).⁸¹

b. Penafsiran Hamka terhadap surah al-Ṭalāq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: “wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka *talaklah mereka itu untuk ‘iddah-nya.*”(QS. al-Ṭalāq (65): (1)

Menurut Hamka maksud ayat tersebut adalah panggilan yang ditujukan kepada Nabi, beliau sebagai tauladan umat. Artinya kalau beliau menceraikan istrinya, hendaklah menceraikan istri “bagi ‘iddahnya”. Kemudian Hamka mengambil pendapat dari para fuqaha’ dengan membagi talak menjadi dua yakni Pertama, talak sunah yaitu jangan menceraikan istri di waktu haid, ceraikan istri diwaktu suci dan tidak disentuh. Kedua, talak *bid’ah* yaitu menceraikan istri diwaktu haid, menceraikan istri di waktu suci tetapi telah dicampuri.⁸²

Pendapat Fuqaha’ tersebut diambil dari sebuah riwayat putera dari sayyidinā ‘Umar sendiri, yaitu sayyidinā ‘Abdullāh bin ‘Umar pernah mentalak istrinya, padahal istrinya itu sedang haid. Hal itu disampaikan oleh Sayyidinā ‘Umar kepada Rasulullah. Beliau pernah marah mendengar berita itu. Beliau berkata:

⁸¹ Imam aḥmad Ḥanbal dalam Musnadnya, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 166.

⁸² Lihat penafsiran Hamka terhadap ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi waktu, surah al-Ṭalāq ayat 1, dalam *tafsir al-Azhār*, Vol. 5, 261.

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya: Perintahkan kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalaknya (mencraikannya) sebelum menyentuhnya (*jima'*) jika mau. Itulah 'iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para istri yang ditalak dapat langsung menhadapinya ('iddah). (HR. Bukhārī).⁸³



⁸³ Abī ‘Abdillāh Muḥamad Ibn ‘Ismā’īl al-Bukhārī dalam Ṣaḥihnya, Kitab *al-Ṭalāq*, bab *qaul Allah Ta’ala Yā ayyatuha al-nabiy idha ṭallaq tumu al-nisā’*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 2.

BAB 1V

ANALISIS METODOLOGIS PENAFSIRAN M. HASBI ASH-SHIDIEQY DAN HAMKA TERHADAP AYAT-AYAT TALAK

A. Analisis metode Penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy

Dari empat metode penafsiran yang berkembang sepanjang sejarah tafsir al-Qur'an, berdasarkan penelitian terhadap tafsir *al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr* karya Hasbi, ternyata metode yang diterapkan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an secara keseluruhan hanya menerapkan satu metode yaitu metode analitis (*tahliīlī*). Untuk jelasnya perhatikan surah al-Baqarah ayat 229 tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dan surah al-Ṭalāq ayat 1 tentang penjatuhan talak dari segi waktu sebagai berikut:

- 1) Metode Penafsiran M. Hasbi Ash-Shidieqy Terhadap Surah al-Baqarah Ayat 229 mengenai penjatuhan talak dari segi bilangan.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ

Dalam menafsirkan ayat tersebut Hasbi menerapkan metode analitis (*tahliīlī*), dengan tafsir bi al-*ra'y* dengan pendekatan fikih yang merujuk pada ijtiḥād para sahabat, 'Umar, 'Uthmān, 'Āli, 'Abdullah, Ibn 'Abbās, Ibn Mas'ūd, 'Imrān Ibn al-Ḥusayn, Abū Dardā, Ḥudhaifah, dan Abū Mūsā al-'Ash'ārī⁸⁴ yakni bahwa menjatuhkan talak yang ditentukan syara' oleh Allah adalah dengan cara bertahap atau (satu demi satu).

⁸⁴ Lihat penafsiran al-Imām Abī bakr Aḥmad al-Rāzī al-Jaṣṣās dalam *Tafsir Ahkām al-Qur'ān*, Vol. 1 terhadap surah al-Baqarah, 416.

Apabila dijatuhkan dua atau tiga sekaligus adalah hukumnya *bid'ah* dan haram. Dan menurut ijihad para segolongan sahabat menjatuhkan talak dua atau tiga sekaligus maka status talaknya dianggap sah jatuh ketiganya.

2) Metode Penafsiran Hasbi terhadap surah al-Ṭalāq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Dalam menafsirkan ayat di atas Hasbi juga menerapkan metode analitis (*tahfili*), dengan tafsir bi al-ra'y dengan menggunakan pendekatan fikih dengan mengambil pendapat dari para fuqaha' yang membagi talak menjadi tiga yaitu pertama, talak sunah, talak yang dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci, tidak disentuh, dan jelas dalam keadaan hamil. Kedua, talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum cukup umur, perempuan menopause. Ketiga, bukan termasuk talak sunah dan talak *bid'ah*.⁸⁵

B. Metode Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-ayat Talak

Dari empat metode penafsiran yang berkembang sepanjang sejarah tafsir al-Qur'an. Berdasarkan penelitian terhadap tafsir *al-Azhār* karya Hamka, ternyata metode yang diterapkan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an secara keseluruhan hanya menerapkan satu metode yaitu metode analitis (*tahfili*). Untuk jelasnya perhatikan surah al-Baqarah ayat 229, tentang

⁸⁵ Lihat dalam Kitab *Fatāwā al-Kubrā*, Vol. 4 *bab al-Ṭalāq fī al-ḥaid*, Karya Imām Ibn Taymiyah, 39-40.

penjatuhan talak dari segi bilangan dan surah al-Ṭalāq ayat 1, tentang penjatuhan talak dari segi waktu, sebagai berikut.⁸⁶

- 1) Metode Penafsiran Hamka terhadap surah al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتًا

Dalam menafsirkan ayat tersebut Hamka menerapkan metode analitis (*taḥlīlī*), dengan tafsir bi al-*ra'y* dengan pendekatan bahasa dan histori yang merujuk pada praktik zaman Rasulullah dan pada masa khalifah Abū Bakr bahwa kata “talak” bermakna lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai, berpisah dan putus pertalian pernikahan antara suami dan istri. Dengan kalimat talak itu dua kali sudah jelas bahwa yang dimaksud berpisah atau bercerai dua kali, sebab melafalkan kata talak dua atau tiga sekaligus akan menghasilkan pisah satu kali. Dalam menafsirkan ayat tersebut Hamka mengaitkan dengan sejarah pada praktik zaman Rasulullah dan pada masa khalifah Abū Bakr bahwa menjatuhkan talak dua atau tiga sekaligus diputuskan jatuh satu kali.

- 2) Metode penafsiran Hamka terhadap surah al-Ṭalāq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Dalam menafsirkan ayat tersebut Hamka menerapkan metode analitis (*taḥlīlī*) dengan tafsir bi al-*ra'y* dengan pendekatan fikih yang mengambil pendapat dari fuqaha bahwa membagi talak menjadi dua yaitu

Pertama, talak sunah, jangan menceraikan istri diwaktu haid, tetapi ceraikanlah pada waktu suci. *Talak bid'ah*, menceraikan istri diwaktu haid, menceraikan istri diwaktu haid dan dicampuri.

Kemudian larangan mentalak istri diwaktu haid ditafsirkan dengan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa, Sayyidinā ‘Abdullāh bin ‘Umar pernah mentalak istrinya, padahal istrinya sedang haid. Hal ini disampaikan kepada Sayyidinā ‘Umar kepada Nabi s.a.w. Beliau marah mendengar berita itu. Beliau berkata:

مُرُهُ فَأُيْرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُزَكِّهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ

Artinya: Perintahkan kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika dia mau dan dia bisa mentalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima) jika ia mau. Itulah ‘iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para istri yang ditalak dapat langsung menghadapi ‘iddah itu. (Imām al-Bukhārī)⁸⁷

C. Persamaan dan Perbedaan Metode yang digunakan Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka Terhadap Ayat-ayat Talak

1. Persamaan

- a) Dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan surah al-Baqarah ayat 229, kedua mufasir sama-sama menerapkan metode analitis (*tahfili*) dengan tafsir bi al-*ra'y*.

⁸⁷ Abī ‘Abdillā Muḥamad Ibn ‘Isma‘īl al-Bukhārī, dalam Ṣahihnya, kitab al-Ṭalāq, *bab qaul Allah ta‘ālā, yā ayya tuhannabiy idhā ṭallāq tumu al-nisā’* Vol. 3, 32.

- b) Dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi waktu surah al-Ṭalāq ayat 1, kedua mufasir sama-sama menerapkan metode analitis (*tahfīlī*), tafsir *bi al-ra'y* dengan pendekatan fikih yang merujuk pada pendapat para fuqaha'.

2. Perbedaan

- a) Dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan surah al-Baqarah ayat 229, pada kalimat "*al-ṭallāq marratān*" Hasbi menerapkan pendekatan fikih dengan merujuk pada ijihad sahabat yaitu 'Umar, 'Uthmān, 'Āli, 'Abdullah, Ibn Mas'ūd, 'Imrān Ibn al-Ḥusayn, 'Abdullah Ibn 'Abbās, Abū Dardā, Ḥudhaifah, dan Abū Mūsā al-Ash'ārī. Sedangkan Hamka dalam menafsirkan kata "*al-ṭallāq marratān*" Hamka menerapkan pendekatan bahasa dan historis yang merujuk pada praktik zaman Rasulullah dan khalifah Abū Bakr.

D. Implikasi metode penafsiran Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka terhadap ayat-ayat talak

Metode yang diterapkan oleh kedua mufasir terhadap ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229, kedua mufasir Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka sama-sama menerapkan metode analitis (*tahfīlī*) dengan tafsir *bi al-ra'y*, namun dengan pendekatan yang berbeda, sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda. Dalam menafsirkan kata "*al-ṭalāq marratān*" Hasbi menerapkan pendekatan fikih sehingga penafsiran Hasbi cenderung menghasilkan hukum fikih yang merujuk pada ijihad sahabat yaitu, 'Umar, 'Uthmān, 'Āli, 'Abdullah, Ibn Mas'ūd, 'Imrān

Ibn al-Ḥusyan, ‘Abdullah Ibn ‘Umar, ‘Abdullah Ibn ‘Abbās, Abū Dardā, Ḥudhaifah, dan Abū Mūsā al-Ash‘arī, yakni bahwa penjatuhan talak yang ditentukan oleh Allah dengan cara bertahap (satu demi satu), sedangkan menjatuhkan talak sekaligus hukumnya *bid'ah* dan haram dan menurut ijihad para sahabat menjatuhkan talak tiga sekaligus maka talaknya dipandang sah, dan sudah tidak bisa dirujuk kembali. Sedangkan Hamka dalam menafsirkan kata “*al-ṭallāq marratān*” menerapkan pendekatan bahasa dan histori yang merujuk pada praktik zaman Rasulullah dan pada masa pemerintahan khalifah Abū Bakr yakni kata “talak” berarti lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai, berpisah, putus pertalian ikatan antara suami dan istri, dengan kata “talak dua kali” sudah jelas yang dimaksud adalah berpisah atau bercerai dua kali, sebab melafalkan talak dua kali atau tiga kali dalam satu majlis akan menghasilkan pisah satu kali. Karena praktik pada zaman Nabi dan pada masa pemerintahan khalifah Abū Bakr melafalkan kata talak dua kali atau tiga kali hanya diputuskan jatuh satu kali. Sedangkan dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi waktu dalam surah al-Ṭalāq aya 1, kedua mufassir tidak ada perbedaan penafsiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa hal dapat disimpulkan dari penelitian ini terutama dalam menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Hasbi Ash-Shidieqy dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229, dalam menafsirkan ayat tersebut merujuk pada ijihad para sahabat yaitu, ‘Umar, ‘Uthmān, ‘Āli, Ibn ‘Abbās, Abū Dardā, Ḥudhaifah, Abū Mūsā al-Ash‘arī, berpendapat bahwa menjatuhkan talak menurut syara’ yang telah ditentukan oleh Allah, adalah dengan cara bertahap (satu demi satu). Sedangkan menjatuhkan dua atau tiga sekaligus adalah *bid’ah* dan haram. Dan menurut ijihad para sahabat menjatuhkan talak dua tiga sekaligus status talaknya dianggap sah jatuh ketiganya. Kemudian dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi waktu dalam surah al-Ṭalāq ayat 1, Hasbi merujuk pada pendapat para fuqaha’ membagi talak menjadi tiga: *Pertama*, talak sunah, *Kedua*, talak *bid’ah*. *Ketiga*, bukan talak sunah dan *bid’ah*. Sedangkan Hamka dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229 Hamka berpendapat bahwa melafalkan kata talak dua atau tiga sekaligus dalam satu majlis akan menghasilkan pisah atau cerai satu kali. Sebab praktik pada zaman Rasulullah dan pada masa

khalifah Abū Bakr mengucapkan kata talak dua atau tiga sekaligus diputuskan jatuh satu kali. Kemudian dalam menafsirkan ayat talak dari tentang penjatuhan dari segi waktu dalam surah al-Ṭalāq ayat 1 merujuk pada pendapat para fuqaha' membagi talak menjadi dua yaitu: Pertama, talak sunah Kedua, talak *bid'ah*

2. Hasbi Ash-Shidieqy dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229 menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir *bi al-ra'y* dengan pendekatan fikih yang merujuk pada ijtihad sahabat yaitu, 'Umar, 'uthmān, 'Āli, 'Abdullah, Ibn Mas'ūd, 'Imrān al-Ḥusayn, 'Abdullah Ibn 'Abbās, Abū Dardā', Ḥudhaifah dan Abū Mūsā al-Ash'ari. Kemudian dalam menafsirkan ayat talak dari segi penjatuhan talak dari segi waktu dalam surah al-Ṭalāq ayat 1 Hasbi menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir *bi al-ra'y* dengan pendekatan fikih yang merujuk pada pendapat para fuqaha'. Sedangkan Hamka dalam menafsirkan ayat talak dari segi penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229 menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir *bi al-ra'y* dengan menggunakan pendekatan bahasa dan historis yang merujuk pada praktik zaman Rasulullah dan masa pemerintahan khalifah Abū Bakr. Kemudian dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi waktu menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir *bi al-ra'y* dengan pendekatan fikih yang merujuk pada pendapat para fuqaha'.

3. Kedua mufassir dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229, sama-sama menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir bi al-*ra'y*. Sedangkan dalam menafsirkan ayat talak dari segi waktu kedua mufasir juga sama-sama menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir bi al-*ray* dengan pendekatan fikih yang merujuk pada pendapat para fuqaha'. Kemudian perbedaan kedua mufasir terletak pada pendekatan yang mereka terapkan yaitu pada ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229, Hasbi dengan menerapkan pendekatan fikih yang merujuk pada ijthihad sahabat, 'Umar, 'Uthmān, 'Āli, Abdullah Ibn 'Abbās, Abū Dardā', Ḥudhaifah dan Abū Mūsā al-Ash'āri, sehingga hasil penafsirannya cenderung menghasilkan fikih. Sedangkan Hamka menerapkan pendekatan bahasa dan histori yang merujuk pada praktik zaman Rasulullah dan pada masa khalifah Abū Bakr sehingga hasil penafsirannya sama dengan praktik zaman Rasulullah dan khalifah Abū Bakr.

B. Saran-saran

Al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan cukup menarik untuk dikaji dan didalami. *Al-Ghazālī* telah mengibaratkan "al-Qur'an laksana samudera luas, dan darinya telah tumbuh ilmu-ilmu klasik dan ilmu-ilmu modern. Maka setelah melalui proses penelitian seputar metode penafsiran ayat-ayat talak menurut Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini, dapatlah kiranya peneliti memberikan saran sebagai

tindak lanjut dari kajian tema ini ke depan, yaitu: Pertama, Perlu kiranya diadakan penelitian yang lebih komprehensif dan lebih mendalam tentang metode penafsiran ayat-ayat talak, terutama ditinjau segi motivasi (interest) dan latar belakang penafsiran para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat talak. Karena bagaimanapun penafsiran ayat-ayat talak yang terdapat dalam al-Qur'an dikalangan para mufassir al-Qur'an, baik mufassir klasik maupun kontemporer telah mewarnai sejarah perkembangan hukum Islam. Kedua, dalam memahami penafsiran al-Qur'an dalam sebuah karya tafsir hendaklah dipahami metode penafsiran yang digunakan, latar belakang pendidikan, sosio-cultural yang mempengaruhi mufassirnya, serta motivasi (interest) seorang mufassir al-Qur'an.

Akhirnya, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa kajian tentang metode penafsiran ayat-ayat talak menurut Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka ini jauh dari sempurna dan masih banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam dan lebih tajam dari berbagai perspektif. Untuk itu, peneliti berharap semoga kajian ini menjadi kontribusi awal untuk kajian-kajian tentang metode penafsiran ayat-ayat talak yang selanjutnya sebagai pelengkap dari kajian-kajian yang sudah ada.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Ada beberapa hal dapat disimpulkan dari penelitian ini terutama dalam menjawab rumusan masalah, yaitu:

4. Hasbi Ash-Shidieqy dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229, dalam menafsirkan ayat tersebut merujuk pada ijihad para sahabat yaitu, ‘Umar, ‘Uthmān, ‘Āli, Ibn ‘Abbās, Abū Dardā, Ḥudhaifah, Abū Mūsā al-Ash‘arī, berpendapat bahwa menjatuhkan talak menurut syara’ yang telah ditentukan oleh Allah, adalah dengan cara bertahap (satu demi satu). Sedangkan menjatuhkan dua atau tiga sekaligus adalah *bid’ah* dan haram. Dan menurut ijihad para sahabat menjatuhkan talak dua tiga sekaligus status talaknya dianggap sah jatuh ketiganya. Kemudian dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi waktu dalam surah al-Ṭalāq ayat 1, Hasbi merujuk pada pendapat para fuqaha’ membagi talak menjadi tiga: *Pertama*, talak sunah, *Kedua*, talak *bid’ah*. *Ketiga*, bukan talak sunah dan *bid’ah*. Sedangkan Hamka dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229 Hamka berpendapat bahwa melafalkan kata talak dua atau tiga sekaligus dalam satu majlis akan menghasilkan pisah atau cerai satu kali. Sebab praktik pada zaman Rasulullah dan pada masa

khalifah Abū Bakr mengucapkan kata talak dua atau tiga sekaligus diputuskan jatuh satu kali. Kemudian dalam menafsirkan ayat talak dari tentang penjatuhan dari segi waktu dalam surah al-Ṭalāq ayat 1 merujuk pada pendapat para fuqaha' membagi talak menjadi dua yaitu: Pertama, talak sunah Kedua, talak *bid'ah*

5. Hasbi Ash-Shidieqy dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229 menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir *bi al-ra'y* dengan pendekatan fikih yang merujuk pada ijtihad sahabat yaitu, 'Umar, 'uthmān, 'Āli, 'Abdullah, Ibn Mas'ūd, 'Imrān al-Ḥusayn, 'Abdullah Ibn 'Abbās, Abū Dardā', Ḥudhaifah dan Abū Mūsā al-Ash'ari. Kemudian dalam menafsirkan ayat talak dari segi penjatuhan talak dari segi waktu dalam surah al-Ṭalāq ayat 1 Hasbi menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir *bi al-ra'y* dengan pendekatan fikih yang merujuk pada pendapat para fuqaha'. Sedangkan Hamka dalam menafsirkan ayat talak dari segi penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229 menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir *bi al-ra'y* dengan menggunakan pendekatan bahasa dan historis yang merujuk pada praktik zaman Rasulullah dan masa pemerintahan khalifah Abū Bakr. Kemudian dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi waktu menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir *bi al-ra'y* dengan pendekatan fikih yang merujuk pada pendapat para fuqaha'.

6. Kedua mufassir dalam menafsirkan ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229, sama-sama menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir bi al-*ra'y*. Sedangkan dalam menafsirkan ayat talak dari segi waktu kedua mufasir juga sama-sama menerapkan metode analitis (*tahliḥī*) dengan tafsir bi al-ray dengan pendekatan fikih yang merujuk pada pendapat para fuqaha'. Kemudian perbedaan kedua mufasir terletak pada pendekatan yang mereka terapkan yaitu pada ayat talak tentang penjatuhan talak dari segi bilangan dalam surah al-Baqarah ayat 229, Hasbi dengan menerapkan pendekatan fikih yang merujuk pada ijthihad sahabat, 'Umar, 'Uthmān, 'Āli, Abdullah Ibn 'Abbās, Abū Dardā', Ḥudhaifah dan Abū Mūsā al-Ash'ari, sehingga hasil penafsirannya cenderung menghasilkan fikih. Sedangkan Hamka menerapkan pendekatan bahasa dan histori yang merujuk pada praktik zaman Rasulullah dan pada masa khalifah Abū Bakr sehingga hasil penafsirannya sama dengan praktik zaman Rasulullah dan khalifah Abū Bakr.

D. Saran-saran

Al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan cukup menarik untuk dikaji dan didalami. *Al-Ghazālī* telah mengibaratkan "al-Qur'an laksana samudera luas, dan darinya telah tumbuh ilmu-ilmu klasik dan ilmu-ilmu modern. Maka setelah melalui proses penelitian seputar metode penafsiran ayat-ayat talak menurut Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini, dapatlah kiranya peneliti memberikan saran sebagai

tindak lanjut dari kajian tema ini ke depan, yaitu: Pertama, Perlu kiranya diadakan penelitian yang lebih komprehensif dan lebih mendalam tentang metode penafsiran ayat-ayat talak, terutama ditinjau segi motivasi (interest) dan latar belakang penafsiran para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat talak. Karena bagaimanapun penafsiran ayat-ayat talak yang terdapat dalam al-Qur'an dikalangan para mufassir al-Qur'an, baik mufassir klasik maupun kontemporer telah mewarnai sejarah perkembangan hukum Islam. Kedua, dalam memahami penafsiran al-Qur'an dalam sebuah karya tafsir hendaklah dipahami metode penafsiran yang digunakan, latar belakang pendidikan, sosio-cultural yang mempengaruhi mufassirnya, serta motivasi (interest) seorang mufassir al-Qur'an.

Akhirnya, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa kajian tentang metode penafsiran ayat-ayat talak menurut Hasbi Ash-Shidieqy dan Hamka ini jauh dari sempurna dan masih banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam dan lebih tajam dari berbagai perspektif. Untuk itu, peneliti berharap semoga kajian ini menjadi kontribusi awal untuk kajian-kajian tentang metode penafsiran ayat-ayat talak yang selanjutnya sebagai pelengkap dari kajian-kajian yang sudah ada.

DAFTARPUSTAKA

- Abī ‘Abdillah Muḥammad, Al-Ḥafiz. Sunan Ibn Majjah. *Kitāb al-Ṭalāq, Bāb Ḥaddathanā Suwayd bin Sa’id*, Vol. 1. Bairut: Dār al-Fikr, 1995.
- Ahmad Ḥanbal, Imām. *musnad Imām Ḥanbal*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Amin Suma, Muhammad. Pengantar Tafsir *Aḥkām*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Amin Ghofur, Saiful. Profil Mufassir *al-Qur’an*. Yogyakarta : Pustaka Insani Madani, 2008.
- , Mozaik Mufassir *al-Qur’an dari* Klasik hingga Kontemporer. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Al-Bukhārī, ‘Abī Abdillah Muhammad Ibn Ismā’īl. *Ṣaḥīh Bukhārī*. Vol.3 Beirut: Dār al-Fikr. 1995.
- Baidan, Nashrudin. *Perkembangan Tafsir al-Qur’an di Indonesia*. Yogyakarta: Tiga Serangkai. 2003
- , Metodologi Penafsiran *al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djalal, Abdul. Tafsir *al-Qur’ān al-Majīd al-Nūr* dan *al-Marāghī*, Studi Perbandingan. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. Metode Tafsir *Mauḍū’i*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Hamka. Tafsir *al-Azhār*. Vol. 2. Jakarta: Panji Mas, 1983.
- Hidayat, Komarudin. Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutika. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Hisanudin, Ahmad. Hermeneutika Amina Wadud (Telaah Metode dan Aplikasinya terhadap *al-Qur’an*). Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2006.
- Ilyas, Yunahar. Kesetaraan Gender dalam *al-Qur’an (Studi Pemikiran ParaMufasir)*. Yogyakarta: Labda Press, 2006.
- Ibn Taymiyah, Imām. *Fatāwā al-Kubrā*. Vol.4. Beirut: Dār al-Fikr. 1993.
- Al-Imām Abi Bakr Ahmad al-Rāziy, Al-Jaṣṣaṣ. *Tafsīr Aḥkām al-Qur’ān*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1993
- Kurdi, dkk. Hermeneutika *al-Qur’an dan Hadis*. Yogyakarta. elsaQ Press, 2010.

- Al-Marāghī, Muṣṭāfa. Tarjamah Tafsir *al-Marāghī*. terj. M. Thalib. Bandung: PT Rosda, 1987.
- Musbikin, Imam. Mutiara *al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Muhamad, Usamah. Talak dalam perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutb). Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Rohanawati. Talak dalam perspektif *al-Qur'an* (Kajian Tematik). Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2004.
- Rodiah, dkk. Studi *al-Qur'an, Metode dan Konsep*. Yogyakarta: elsaQ Press, 2010.
- Al-Ṣabūnī, Muhammad 'Alī. Tafsir *Aḥkām*. terj. Mu'mal Hamidy dan Imron A. Manan. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Sariono. Refrensi Dakwah Islam. [Hhttp://refrensiagama.blogspot.com](http://refrensiagama.blogspot.com). Diakses 10 maret 2015.
- Ash-Shidieqy, Muhamad Hasbi. Tafsir *al-Qur'an al-Majid al-Nūr*. Vol.2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish. Membumikan *al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1994.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. Metodologi Ilmu Tafsir. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Wijaya, Aksin. Teori Interpretasi Ibnu Rusd. Yogyakarta: LKIS Cemerlang, 2009.
- Yusron, Muhammad. Kitab Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: TH Press, 2010.
- Al-Zamakhsharī Bin'Umar, Abī al-Qasīm Jārullah Mahmud Al-Khawarizmī. *al-Kashshāf*. Vol 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.